

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan karena merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak dapat terlepas dari prinsip otonomi daerah. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah itu sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan terlaksananya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat, sehingga akan lebih efektif dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahann daerah, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini. Sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

APBD merupakan program kerja pemerintah daerah yang berisi rencana pendapatan dan pengeluaran selama periode satu tahun. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Kinerja keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah memanfaatkan anggaran belanja daerah untuk keperluan pembangunan daerah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam (Ambya, 2023: 94). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai anggaran guna kepentingan pembangunan suatu daerah. Berikut ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami perubahan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. 1
APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022


Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja
2019	39.111.008.407.298	35.833.086.126.516
2020	43.263.671.357.326	38.127.531.749.249
2021	39.431.760.292.994	37.470.910.437.064
2022	34.105.173.644.759	32.774.222.386.723

Sumber: Dokumen PPID Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sebesar 35.833.086.126.516 , lalu mengalami peningkatan pada tahun 2020 sehingga menjadi 38.127.531.749.249. Tetapi pada tahun 2021 realisasi belanja mengalami penurunan menjadi 37.470.910.437.064, mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sehingga realisasi anggaran menjadi 32.774.222.386.723. Penurunan dan peningkatan jumlah realisasi anggaran, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Dana Bagi Hasil (DBH). Semakin meningkatnya pendapatan daerah maka semakin meningkat pula belanja daerahnya.

Jumlah belanja daerah Provinsi Jawa Barat apabila dibandingkan dengan seluruh Provinsi yang ada di pulau Jawa, dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Gambar 1. 1
Besaran Belanja Daerah Provinsi di Pulau Jawa 2019-2023

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, jumlah belanja daerah Provinsi Jawa Barat berada di posisi kedua terbesar apabila dibandingkan dengan Provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Jumlah belanja daerah Provinsi Jawa Barat berada di bawah Provinsi DKI Jakarta dan berada di atas Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang berasal dari pusat.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hal ini mengingat bahwa pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya. PAD, DAU, DAK, dan DBH merupakan pendapatan daerah yang akan digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berikut ini merupakan data penerimaan PAD, DAU, DAK dan DBH Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019-2022, dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1. 2
PAD, DAU, DAK dan DBH Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019-2022

Sumber Penerimaan	Anggaran			
	2019	2020	2021	2022
PAD	21.244.266.598.017	18.521.882.178.042	20.333.679.966.126	23.249.622.253.957
DAU	3.212.647.404.000	2.964.612.155.000	3.007.928.119.000	2.981.692.750.817
DAK	10.018.939.410.784	10.853.697.316.005	10.886.719.042.417	4.731.465.873.851
DBH	1.483.785.231.865	2.063.105.718.266	2.594.483.012.137	2.107.890.742.700
Total	35.959.638.644.666	34.403.297.367.313	36.822.810.139.680	33.070.671.621.325

Sumber: Dokumen PPID Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa sumber penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami perubahan, untuk tahun 2019 menunjukkan angka sebesar Rp. 35.959.638.644.666. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.556.341.277.353. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.419.512.772.367 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.752.138.518.355. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Rohmah, 2021: 26).

PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari

pemerintah pusat. Namun, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan/ kontribusi PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/ kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Disamping itu jumlah penerimaan asli daerah dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Padang dan Padang, 2023) dan (Amaradila, Hartono, dan Ardiana, 2023).

Disamping itu Dana Alokasi Umum merupakan komponen penerimaan pemerintah, yang menjadi salah satu faktor besar kecilnya penerimaan pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri merupakan dana yang alokasinya bertujuan untuk menciptakan kemampuan keuangan yang sama rata antara satu daerah dan daerah lain. Terlebih dalam aspek pemenuhan kebutuhan desentralisasi di daerah tersebut. Penggunaan DAU diarahkan untuk kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum (Oki, 2023: 159).

Disamping itu besarnya dana alokasi umum dapat memengaruhi kinerja keuangan suatu daerah, karena menjadi salah satu faktor penerimaan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ismayasari, Ariessa, dan Budi, 2024; Fintari, 2020).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang alokasinya bertujuan membiayai program-program khusus daerah yang sesuai dengan prioritas negara. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Oki, 2023: 160). Disamping itu penerimaan suatu daerah dapat ditunjang, salah satunya oleh dana alokasi khusus, yang mana ini dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Pradana dan Handayani, 2023; Ardhana, 2023).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Sadat, 2022: 124). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ihsan, 2020; Ismayasari dkk, 2024).

Jumlah penduduk mampu memengaruhi belanja daerah, mengingat bahwa jumlah penduduk mampu memengaruhi besar kecilnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Mardiasmo dalam (Andirfa, 2018: 14), salah satunya penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD, untuk keperluan belanja daerah. Dimana belanja daerah itu difokuskan untuk pembangunan suatu

daerah, sehingga besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Cut, 2021; Kusumaningrum dan Sugiyanto, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, jumlah penduduk dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023;
- 2) Bagaimana pengaruh secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023;
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

- 1) Bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, jumlah penduduk dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023;
- 2) Bagaimana pengaruh secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023;
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu. Adapun kegunaan bagi pengembangan ilmu antara lain:

- 1) Perkembangan ilmu manajemen keuangan daerah khususnya mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, jumlah penduduk dan kinerja keuangan daerah;
- 2) Menambah ilmu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, jumlah penduduk dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan daerah;
- 3) Hasil analisa regresi mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Terapan

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini bagi kalangan akademisi atau pembaca antara lain:

- 1) Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang keuangan daerah khususnya mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, jumlah penduduk dan kinerja keuangan daerah;
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk perbandingan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan daerah;
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan dapat menjadi acuan dalam

pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- 4) Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, jumlah penduduk dan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.5 Jadwal dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi aktivitas yang akan dilakukan selama melakukan penelitian. Jadwal ini disusun agar penelitian yang akan dilakukan selesai sesuai dengan yang diharapkan (Yusuf, 2014: 223). Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2024 sampai dengan Juli 2024, dengan rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1, sebagai berikut.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti (Yusuf, 2014: 243). Lebih lanjut tempat penelitian, adalah tempat dimana seorang peneliti mendapatkan data bagi penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Tempat ini juga menjadi sumber untuk mendapatkan data guna menunjang proses penelitian